

SISTEM PERPAJAKAN, NORMA DAN KEADILAN PADA PENGGELAPAN PAJAK**Luhdina Eka Sari, Yayuk S, Leonarda bau, Ahmad Mukoffi***Program Studi Akuntansi**Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang*** Corresponding author: unitriahmadmukoffi@gmail.com***Abstract**

Taxe play an important role in increasing state tax revenues, several factors that influence the occurrence of tax evasion, namely the uneven taxation system, low taxpayer norms and lock of tax justice. MSMEs in Tlogomas Malang Village partially This study uses quantitative methods. Determination of the sampel is obtained as many as 34 MSME taxpayers in Tlogomas Malang Village, the data collection technique used by the researcher is a questionnaire, the data analysis method used is regression multiple using SPSS 26 program. The result of the study prove that the taxation system has a significant effect on tax evasion with a tag value of 4.191, norms system has a significant effect on tax evasion with a tag value of thg 4.070 and fairness is significant effect on tax evasion with a value of 6.027 As for what needs to be considered by taxpayers, namely paying in time.

Keywords: *justice, norms, taxevasion, taxation system, MSMEs, taxpayers*

PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi dan keterbukaan informasi, fenomena penggelapan masih terjadi diberbagai negara, termasuk di Indonesia. Salah satu penyebab adanya fenomena tersebut adalah kelalaian atau kurangnya literasi masyarakat dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya dengan benar, Bagi sebagian besar Negara, tak terkecuali Indonesia sebagai Negara berkembang, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan. Direktur Jendral (Ditjen) pajak, instansi pemerintah dibawah departemen keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia, berusaha melakukan tugas yaitu meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih modern. Penghindaran pajak adalah suatu cara untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang masih dalam batasan-batasan peraturan bea masuk dan dapat dilegitimasi melalui pengaturan pungutan, sedangkan penggelapanpajak adalah suatu upaya untuk menurunkan tarif perpajakan yang tidak legal (mukoffi, et al. 2022).

Keadilan perpajakan merupakan persepsi wajib pajak orang pribadi ketika merasakan manfaat pembayaran tidak adil, hal ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Irwan 2020). Mukoffi & Wibisono (2016) menjelaskan bahwa nilai keadilan penerapan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam (Mardiasmo, 2018) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara pepajakan pada pasal 1ayat 1 berbunyi; pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hokum, dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (inherent) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.

Sistem perpajakan yang berjalan dengan baik akan meningkatkan etika bagi wajib pajak sehingga penggelapan pajak akan berkurang. sebaliknya, jika sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik maka wajib pajak semakin tidak beretika dan akan meningkatkan penggelapan pajak. Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau suatu kesatuan yang terdiri dari unsur tax law, tax policy, dan tax administration, yang sering

berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi Negara secara optimal.

Norma subjektif adalah persepsi orang mengenai tekanan social untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku seseorang tergantung niat dari sikap(attitude) dan norma subjektif. Menurut Jugiyanto (2007:42) norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang di pertimbangkan

Keadilan merupakan suatu yang sulit untuk di analisis dikarenakan perbedaan persepsi setiap orang mengenai keadilan. Menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada tiap orang dengan apa yang menjadi haknya.

TINJAUAN PUSTAKA


Pengertian pajak

Menurut direktorat jendral pajak, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak berdasarkan ketentuan umum dan tatacara perpajakan (Direktoral Jendral pajak, 2013) pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Mardiasmo 2016 pajak merupakan iuran yang dibayarkan rakyat oleh yang masuk dalam kas Negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksa tanppa adanya balas jasa.

Penggelapan pajak

Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beba pajak dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan yang dapat menghambat penerimaan Negara (Unlawaful) (Xynas, 2011) menurut resmi (2009), upaya penghindaran pajak dengan cara illegal adalah penggelapan pajak.

Kerangka teori



Sumber: Kerangka Konsep

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelenggarakan penelitian sehingga memperoleh logika baik dalam pengujian terhadap hipotesis maupun dalam menarik kesimpulan. penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program pengolahandata yaitu SPSS.

Lokasi penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tlogomas Kota Malang pada pemilik UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil**

Responden dalam penelitian ini sebanyak 34 wajib pajak UMKM di Kelurahan Tlogomas Malang. Adapun data responden berupa usia, jenis kelamin dan pendidikan, yaitu:

1. Deskripsi usia responden

No	Usia	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	20-29 tahun	5	15,0
2	30-39 tahun	11	32,0
3	≥ 40 tahun	18	53,0
Jumlah		34	100

Sumber: Data primer diolah, 2022

2. deskripsi jenis kelamin responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Laki-laki	26	76,0
2	Perempuan	8	24,0
Jumlah		34	100

Sumber: Data primer diolah, 2022

3. Deskripsi pendidikan responden

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	SD	2	6,0
2	SMP	5	15,0
3	SMA	15	44,0
4	Perguruan Tinggi (S1)	12	35,0
Jumlah		34	100

Sumber: Data primer diolah, 2022

Uji Validitas

Var/No	r hitung				r tabel	Kesimpulan
	X ₁	X ₂	X ₃	Y		
1	0,600	0,669	0,633	0,545	0,339	Valid
2	0,689	0,693	0,692	0,656		Valid
3	0,635	0,607	0,549	0,632		Valid
4	0,615	0,583	0,572	0,678		Valid
5	0,688	0,627	0,614	0,656		Valid

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian yaitu variabel sistem perpajakan (X₁) terdiri dari 5 pernyataan, variabel norma (X₂) terdiri dari 5 pernyataan, variabel keadilan (X₃) terdiri dari 5 pernyataan dan variabel penggelapan pajak (Y) juga terdiri dari 5 pernyataan, dari semua pernyataan data dinyatakan valid karena nilai (rhitung) > (rtabel) sebesar 0,339. Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa nilai r hitung untuk 30 responden yaitu 0,339.

Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Alpha	Keterangan
(X ₁)	0,738	0,6	Reliabel
(X ₂)	0,665		Reliabel
(X ₃)	0,664		Reliabel
(Y)	0,720		Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dari variabel sistem perpajakan (X1), variabel norma (X2), variabel keadilan (X3) dan variabel penggelapan pajak (Y) mempunyai koefisien Alpha lebih besar dari 0,6 dengan demikian item pernyataan untuk semua variabel tersebut dinyatakan reliabel. Menurut Sugiyono (2017) data dinyatakan reliabel apabila nilai korelasi alpha lebih besar dari 0,6.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Di Kelurahan Tlogomas Malang

Pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak seperti sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, hal ini mampu menurunkan minat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sistem perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak di Kelurahan Tlogomas Malang yaitu *Self Assesment System*. Sesuai penjelasan Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa *Self Assesment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. Pengaruh Norma Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Di Kelurahan Tlogomas Malang

Pengaruh norma terhadap terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM di Kelurahan Tlogomas Malang seperti wajib pajak yang mengetahui aturan-aturan pajak sehingga mampu menurunkan minat untuk melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahman (2013) menjelaskan bahwa norma berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dimana adanya norma mampu menurunkan penggelapan pajak. Norma sebagai suatu kesadaran yang timbul dari dalam diri wajib pajak akan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan membayar pajak. Norma sebagai persepsi atau pandangan wajib pajak UMKM di Kelurahan Tlogomas Malang terhadap manfaat pajak yang akan mempengaruhi niat untuk membayar pajak. Norma dalam hal membayar pajak akan mempengaruhi patuh atau tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak UMKM di Kelurahan Tlogomas Malang yang tidak patuh akan mengambil tindakan untuk penggelapan pajak.

3. Pengaruh Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Di Kelurahan Tlogomas Malang

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Berutu (2013) menjelaskan bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dimana adanya keadilan akan menurunkan sikap dan tindakan wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Keadilan dalam perpajakan merupakan suatu pernyataan bahwa setiap warga Negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Dalam bidang perpajakan keadilan disini merupakan kesetaraan yang harus di rasakan oleh setiap wajib pajak dimana wajib pajak UMKM di Kelurahan Tlogomas Malang harus mendapat manfaat pajak dari membayar pajak. Keadilan juga diketahui dari wajib pajak UMKM di Kelurahan Tlogomas Malang mendapatkan pemungutan pajak yang adil seperti adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya memiliki penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan dalam keadaan ekonomi yang berbeda-beda. Keadilan pajak menjadi variabel yang mempengaruhi penggelapan pajak, hal ini menunjukkan

bahwa semakin tinggi keadilan yang wajib pajak rasakan maka akan menurunkan tindakan untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak membayar pajak.

Hasil penelitian didapatkan juga sistem perpajakan, norma dan keadilan memiliki kontribusi terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM di Kelurahan Tlogomas Malang sebesar 75,1%. Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Bentuk penggelapan pajak yang kemungkinan dilakukan oleh wajib pajak UMKM di Kelurahan Tlogomas Malang seperti tidak membayar pajak tepat waktu, melapor pendapatan usaha lebih rendah dari pendapatan asli dan menghindari dalam pembayaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

kesimpulan

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM di Kelurahan Tlogomas Malang, artinya adanya sistem perpajakan yang baik akan menurunkan tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak. Sistem perpajakan yang mempengaruhi penggelapan pajak seperti sistem perpajakan yang adil, tarif pajak yang sesuai dan prosedur pembayaran pajak mudah akan menurunkan minat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa norma berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM di Kelurahan Tlogomas Malang,
3. Norma yang baik akan menurunkan tindakan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Norma yang mempengaruhi penggelapan pajak seperti wajib pajak .mematuhi peraturan pajak, memiliki perasaan bersalah dalam diri jika tidak membayar pajak dan wajib pajak bersikap jujur dalam membayar pajak, hal ini akan menurunkan minat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.
4. Hasil penelitian membuktikan bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM di Kelurahan Tlogomas Malang, artinya adanya keadilan akan menurunkan tindakan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Keadilan yang mempengaruhi penggelapan pajak seperti ketentuan perpajakan berlaku sudah adil dan membayar pajak sebanding dengan manfaat yang diterima sehingga mampu menurunkan minat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu.

1. Petugas pajak perlu memberikan sosialisasi kepada Wajin Pajak tentang sistem pembayaran pajak secara *online*.
2. Wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan jujur dalam pelaporan perpajakan.
3. Penerapan keadilan harus diterapkan secara merata kepada wajib pajak sehingga mampu menurunkan tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak atau tidak membayar pajak.

Daftar Pustaka

- Abrahams dan Kristo, 2016, Pengaruh persepsi WPOP terhadap perilaku penggelapan pajak
- Allingham, M, G, dan Sandmo (1972) "income tax evasion" A, Theoretical Economics, journal of public economics, vol, 1, 1972, pp, 323-38
- Aryobimo, Putut, Tri, 2012, *Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating*, Universitas Diponegoro: Skripsi Akuntansi
- Berutu, Anggraeni, Dian, 2013, *Persepsi keadilan pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)*, Universitas Diponegoro: Skripsi Akuntansi
- Diakses Pada 20 Maret, 2012 dari World Wide Web:
[Http://www.pajak.go.id/content/penerimaan-pajak-dalam-negeri-2009-2012](http://www.pajak.go.id/content/penerimaan-pajak-dalam-negeri-2009-2012)
- Direktorat jendral pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2013, *Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan DPJ*. Jakarta
- Direktorat Jendral pajak kementrian keuangan, 2016, *Refleksi Tingkat kepatuhan pajak*.
Artikel www.pajak.go.id
- Direktorat Jendral Pajak, 2012, *Penerimaan Pajak Dalam Negeri 2009-2012*.
- Elmiza, Mesri, Popi Fauzianti, dan Yunilma, 2014, Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, Dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak mengenai Etika penggelapan pajak (*tax Evasion*), E-Journal Universitas Bung Hatta, 4(1) h. 1-15
- Gary Beacker, (1968), "crime and punishment , An Economic, Approach" the journal of political economics, 76, (2) : 169 – 217.
- Mardisimo, *Perpajakan Edisi Revisi*, penertbit Andi, Yogyakarta, 2011.
- McGee, Robert W, 2006, *There views on the Ethich of tax evasion. Journal of Bussines Ethics*, volume 67, Pp. 15-35
- Mukoffi, A. M., Indrihastuti, P., Wibisono, S. H., & Selni, R. S. (2022). Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi atas penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 515-524.
- Mukoffi, Ahmad & Wibisono, Sukarno Himawan, 2016, Pengaruh niali keadilan penerapan Pp Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil kota malang. *Jurnal ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol 4, no 1 Hal. 1-10*
- Naziar M, & A, Kurniawan, 2014, *Analisa Sensivitasi Etika wajib pajak terhadap tax Evasion*
- Sugiyono, 2015, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Waluyo, 2009, *Akuntansi pajak (ed.2)*, Jakarta ,Selemba Empat
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia (ed.10)*, Jakarta , Selemba Empat